

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI -
KABUPATEN BANDUNG**
PUTUSAN NOMOR : 001/PS/BWSL.BDG.13.10/III/2020
**PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG**

- Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu Lili Muslihat dan Wida Hendrawati atas dikeluarkannya keputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung berupa Berita Acara Nomor BA.1-KWK Perseorangan tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2020.
- : Dasar Hukum putusan ini adalah UU 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- : Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dengan Nomor Register: 001/PS/BWSL.BDG.13.10/III/2020 tertanggal 27 Februari 2020 pada pokoknya terkait adanya keputusan Termohon berupa Berita Acara Nomor BA.1-KWK Perseorangan tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, dimana Pemohon merasa dirugikan karena Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung. Bahwa alasan Pemohon menarik kembali dokumen dukungan persyaratan dikarenakan Termohon menolak dokumen persyaratan Pemohon masuk ke Kantor KPU dikarenakan sudah melebihi batas waktu penyerahan yaitu pukul 23.59 WIB tanggal 23 Februari 2023. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung memutuskan : 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon, 2) Membatalkan BA.1-KWK Perseorangan Tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 2020 oleh KPU Kabupaten Bandung dan Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Berita Acara yang Benar, 3)Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bandung untuk melaksanakan putusan ini selambatnya tiga hari kerja sejak putusan ini dibacakan.
- Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020.